



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 68/10/tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2026, perlu langkah percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 oleh KPK, Kepala Daerah menetapkan 10 (sepuluh) proyek strategis setiap tahunnya dengan keputusan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam percepatan pelaksanaan program strategis daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI TANA TORAJA, h


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Direktur RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 68/III/Toraja 2023

TANGGAL : 21 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Paket	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
1	Lanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap	16.568.038.545,-	DAK	RSUD LakiPadada
2	Pemeliharaan Jalan Ruas Se-seng - Burasia	9.809.755.640,-	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Makale	8.953.704.360,-	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Pemeliharaan Jalan Ruas Maulu - Tanamalea	6.384.000.000,-	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pemeliharaan Jalan Ruas Bera – Pangra'ta	6.224.185.185,-	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Pemeliharaan Jalan Ruas Lempe - Sassa	5.835.000.000,-	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Renovasi Ruang Rawat Inap (Ruang Isolasi)	2.200.000.000,-	DAU	RSUD LakiPadada
8	Rehabilitasi Berat Pustu Belau	2.000.000.000,-	DAU	Dinas Kesehatan
9	Rekonstruksi Jalan Salubarani – Tapankila'	1.000.000.000,-	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Rekonstruksi Jalan To'buangin - Songgo	1.000.000.000,-	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BUPATI TANA TORAJA, 


THEOFILUS ALLORERUNG